

IMPLEMENTATION OF SECTION 124 OF GOVERNMENT REGULATION NO. 18 YEAR 2016 CONCERNING REGIONAL DEVICE IN JEMBER REGENT DECISION AGAINST BUREAUCRACY ORGANIZING

By :

SITI NUR IMAMAH (1310111023)

Program Study of Law, Faculty of Law, University of Muhammadiyah Jember

Jl. Karimata No. 49 Jember

Email : nurimamah214@gmail.com

1. ABSTRACT

Based on the problem Jember regent who mutation echelon I, II, III, and IV on 11 November 2016 in accordance with the stipulation Regent Jember Number: 821/431/313/2016 on the appointment in the office, whereas Article 124 of Government Regulation Number 18 in 2016 about the region must adopt regulations mandated if SOTK first before doing anything. This is also strengthened by the instructions of the Minister of Home Affairs No. 061/2911 / SJ 2016 About the Follow-Up of Government Regulation No. 18 Year 2016 About the Region stated that charging ranking officials in the Region implemented after the enactment of the Provincial Regulation on the Region based on Government Regulation No. 18 2016 on the regional. In the event of vacant positions, was appointed Executive Officer Duties (Plt). Therefore, researchers wanted to know how the application of Article 124 of Government Regulation No. 18 of 2016 of the Region of the Decree of the Regent of Jember in managing the bureaucracy. Jember Regent adherence to such section or what sanctions will be given if it violates the provision. Lingkup space in this discussion is the state administrative law. The method used is a normative juridical approach to legislation. Legal materials used are materials primary law (legislation, government regulations, instructions of the Minister of the Interior), secondary legal materials (journals, books, papers, research reports), and tertiary legal materials (dictionaries law, internet, media, encyclopedia). The conclusion obtained in this study is what has been done about the mutated Jember regent and appointed officials echelon II, III, and IV in accordance with the Decree of the Regent of Jember Number: 821/431/313/2016 on the appointment in the office on 11 November 2016 has been violated article 124 of Government Regulation No. 18 Year 2016 concerning the regional.

Keywords: bureaucracy, implementation, local government.

IMPLEMENTASI PASAL 124 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH TERHADAP KEPUTUSAN BUPATI JEMBER DALAM MENATA BIROKRASI

**Oleh :
SITI NUR IMAMAH (1310111023)**

**Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jember
Jl. Karimata Nomor 49 Jember
Email : nurimamah214@gmail.com**

1. ABSTRAK

Berdasar dari permasalahan Bupati Jember yang meemutasi pejabat eselon I, II, III, dan IV pada tanggal 11 November 2016 sesuai dengan Sesuai dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Jember Nomor : 821/431/313/2016 tentang Pengangkatan dalam jabatan, padahal pasal 124 Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah mengamanatkan jika harus mengesahkan perda SOTK terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan apapun. Hal ini juga diperkuat dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 Tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dinyatakan bahwa pengisian pejabat struktural pada Perangkat Daerah dilaksanakan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam hal terdapat jabatan yang kosong, ditunjuk Pejabat Pelaksana Tugas (Plt). Oleh sebab itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan Pasal 124 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terhadap Keputusan Bupati Jember dalam menata birokrasi. Apakah Bupati Jember patuh terhadap pasal tersebut atau apa sanksi yang akan diberikan jika melanggar pasal tersebut. Ruang lingkup dalam pembahasan ini adalah hukum administrasi negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah Bahan hukum primer (Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Instruksi Menteri Dalam Negeri), bahan hukum sekunder (jurnal, buku-buku, makalah-makalah, laporan penelitian), dan bahan hukum tersier (kamus-kamus (hukum), internet, media massa, ensiklopedia). Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah apa yang telah dilakukan Bupati Jember tentang memutasi dan melantik pejabat eselon II, III, dan IV sesuai dengan Keputusan Bupati Jember Nomor : 821/431/313/2016 tentang Pengangkatan dalam jabatan pada tanggal 11 November 2016 telah melanggar pasal 124 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Kata Kunci : birokrasi, implementasi, pemerintah daerah.